

Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Muhamad Raihan Husaini¹, Nispi Aliyatunnisa²,
Nurul Aini³, Resti Marliasari⁴, Zenal Syaepul Rohman⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum Universitas Suryakencana

Korespondensi Penulis: nrlaini201002@gmail.com

Abstract. *The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a crucial role in ensuring the sustainability of democracy and the validity of general election results. In the digital era, technology has an influential role in facilitating the process of socialization regarding election schedules and programs, and can increase people's knowledge, understanding and awareness of their rights and responsibilities in elections. In its use, it is hoped that it can simplify the work of election organizers and provide access to information, transparency and accountability to the public as part of professional and trustworthy public services. This supervisory function and task is very important to ensure that the election implementation process remains in accordance with the principles and principles of election administration. Supervision Model in the Digital Era in General Elections, in this case, public participation is mandatory at every stage of the election/general election. The problems and efforts in implementing general election supervision in the digital era are the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in supervising elections and this is also inseparable from criticism from election participants and the general public. This condition was motivated by dissatisfaction with Bawaslu's performance in supervising the elections.*

Keyword: *Bawaslu's Authority, Violations, Election Determination.*

Abstrak. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberlangsungan demokrasi dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dalam era digital, teknologi mempunyai peranan yang berpengaruh dalam mempermudah proses berjalannya sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu, serta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu. Dalam pemanfaatannya ini diharapkan dapat mempermudah kerja penyelenggara pemilu dan memberikan akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Fungsi dan Tugas pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Model Pengawasan Di Era Digital Dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Partispasi masyarakat wajib ada dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan umum. Adapun Permasalahan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum di Era Digital ini menjadi peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi Pemilu serta hal ini juga tidak terlepas dari kritik peserta Pemilu dan masyarakat umum. Kondisi tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasaannya terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu.

Kata Kunci: Kewenangan Bawaslu, Pelanggaran, Penetapan Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, sehingga dapat dipastikan seluruh negara demokrasi di dunia juga menyelenggarakan pemilu, Pemilu dilaksanakan sebagai sarana untuk menjamin transisi demokratis dan rotasi kekuasaan. Pemilu adalah alat yang penting di negara demokratis mana pun yang menganut sistem perwakilan, pemilu bertindak sebagai sarana untuk menyaring politisi yang ingin mewakili dan mencalonkan diri guna mendapatkan suara rakyat di lembaga perwakilan.

Pemilu merupakan suatu proses politik yang dijalankan secara rutin setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur oleh Pasal 22 E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya

Received: April 30, 2024; Accepted: Mei 27, 2024; Published: Juli 31 2024

* Muhamad Raihan Husaini nrlaini201002@gmail.com

menjelaskan bahwa tujuan dari pemilu ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta presiden dan wakil presiden. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu adalah asas langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas proses pemilu.

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya potensi-potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Oleh karena itu, negara membentuk satuan kerja pengawasan pemilu, yaitu Bawaslu Republik Indonesia yang bersifat nasional. Seperti halnya di KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran dari tingkat TPS hingga pengawasan pemilu yang diselenggarakan di luar negeri masih berada di bawah koordinasi Bawaslu RI.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberlangsungan demokrasi dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menanggulangi berbagai pelanggaran, termasuk yang terjadi dalam ranah digital.

Dalam era digital, teknologi juga mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam mempermudah proses berjalannya sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu. Selain itu, teknologi digital juga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat mempermudah kerja penyelenggara pemilu, namun juga diharapkan dapat memberikan akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang profesional dan terpercaya. Dengan bantuan teknologi digital, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami tahapan pemilu, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu secara signifikan. Oleh karena itu, Penerapan teknologi digital dalam pemilu dianggap sebagai bentuk inovasi yang sangat penting untuk menciptakan proses pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (Preventif) dalam pengawasan Pemilu yang dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi

terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna hak keadilan pemilu ini memilih pengertian yang sangatlah luas, tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (Represif) yang penting untuk mencapai pemilu yang demokratis, namun juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu, baik sebagai sengketa prosedural maupun sengketa pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu.

Selain dari itu juga Bawaslu bertanggungjawab dalam menanggulangi penyebaran informasi hoax atau kabar bohong yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemilihan umum. Dalam era digital, penyebaran informasi dapat dengan cepat dan luas melalui berbagai platform, online, sehingga Bawaslu perlu proaktif untuk melakukan deteksi dan penindakan terhadap informasi yang merugikan kepentingan demokrasi.

Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.

METODE

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Maka dari itu digunakan bahan hukum Primer seperti peraturan perundang-undangan, pendapat/doktrin, ahli-ahli hukum, serta Peraturan perundang-undangan. Kemudian, penulisan ini juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder dari karya ilmiah yang relevan terhadap topik dalam penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 101 huruf UU Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah. kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Pasal 102 UU Nomor 7 Tahun 2017, mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Sedangkan fungsi dari Badan Pengawasan Pemilu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat.

Dalam konteks pemilu, struktur hukum tentu tidak lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pun dengan diterapkannya UU Tindak Pidana Pemilu, polisi dan kejaksaan juga masuk dalam Forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kehadiran aparat kepolisian, kejaksaan, dan anggota internal Bawaslu dalam kesatuan kesatuan kepolisian harus dapat bersinergi dengan baik dan bebas dari benturan kepentingan antar lembaga (*sector self*), sehingga Bawaslu dalam susunannya merupakan undang-undang yang terintegrasi. Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus memainkan peran yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan terkait penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Penyelenggaraan pemilu memerlukan kajian komprehensif terhadap kemungkinan pelanggaran dan kerentanan terkait pencegahan pengawasan pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa kajian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan akan informasi yang benar dan akurat, terutama mengenai kemungkinan kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu melalui upaya pengawasan dan preventif. Maka dari itu, Bawaslu telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan untuk memberikan data, analisis, dan rekomendasi kepada aparat pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan kebijakan, program, dan strategi terkait pemantauan dan

pencegahan pelanggaran pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan fungsi preventif melalui Pasal 93 huruf (b), yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

B. Model Pengawasan Di Era Digital Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penyelenggaraan pemilu yang adil merupakan syarat penting agar pemilu dapat diakui oleh masyarakat dan peserta pemilu. Pengendalian atau pemantauan pemilu memegang peranan penting dalam membangun sistem politik yang demokratis.

Pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan hukum bermula dari adanya kecenderungan kuat masyarakat untuk mengikuti hukum karena adanya sanksi. Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam konteks administrasi publik, agar fungsi-fungsi negara tetap terjaga agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dalam hal ini pengawasan memegang peranan penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik. Dalam pendekatan akuntabilitas, pemantauan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi kegiatan lembaga negara dalam mencapai hasil dan/atau tujuan kelembagaan, mengembangkan dan memperluas sistem pemantauan yang efektif secara internal dan eksternal. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan pemilu, tugas dan wewenang pengawas pemilu meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, menerima pemberitahuan pelanggaran undang-undang pemilu, menyelesaikan perselisihan yang tidak berkaitan dengan pidana, dan mengirimkan laporan atau observasi kepada pihak yang berwenang. Menurut **Susila Wibawa**, pengawasan pemilu erat kaitannya dengan perencanaan, karena digunakan untuk mengawasi pelanggaran pemilu dan tindakan pencegahan dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 tentang pengawasan pemilu dalam pasal 8 ayat 1 dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Sesuai ketentuan tersebut, pengawasan partisipatif berbasis masyarakat diperlukan tidak hanya dalam pemilihan pemimpin atau wakil rakyat, tetapi juga pengawasan dalam bentuk observasi dan pelaporan pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Menurut Sarwoto, ciri-ciri pemantauan yang efektif, yakni:

- a. Keakuratan merupakan salah satu unsur yang berarti data dapat dijadikan pedoman yang valid.
- b. Terkini, mis. pemantauan dapat dilakukan, dikumpulkan, dievaluasi dan tindakan evaluasi dilaksanakan
- c. Objektif dan komprehensif dalam arti dapat dipahami.

- d. Terfokus, yaitu pengelompokan penyimpangan yang sering terjadi menjadi beberapa bagian.
- e. Implementasi ekonomi, dimana biaya sistem pengendalian harus lebih kecil atau sama dengan manfaat yang ingin dicapai.
- f. Implementasi organisasi, mis. sesuai dengan apa yang diselenggarakan.
- g. Dikoordinasikan dengan alur kerja, yaitu untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan, dan harus menjangkau orang yang tepat.
- h. Fleksibel, mis. pengawasan harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi, dimana tidak perlu membuat sistem baru ketika kondisi berubah.
- i. Sebagai panduan dan sumber untuk melihat standar deviasi dan menentukan koreksi.

Prosedur pengawasan pemilu mempunyai beberapa dasar yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012. Tata cara pemantauan pemilu merupakan suatu kegiatan yang bersifat konseptual untuk memantau, meneliti, menyelidiki, dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya prosedur tersebut menunjukkan bahwa pemantauan pemilu adalah kegiatan yang berdasarkan hukum positif tertulis dan kegiatan melakukan observasi, analisis, pengendalian, dan evaluasi terhadap prosedur dan tahapan pelaksanaannya.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas dan wewenang khusus di bidang pengawasan pemilu, yang mencakup pencegahan pelanggaran pemilu, dan sangat berkepentingan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kepentingan masyarakat sebenarnya adalah pengawasan pemilu dan pengawasan mitra, karena semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu, maka akan semakin sedikit kecurangan yang terjadi dan kualitas pemilu akan semakin baik.

Menurut **Pasaribu**, pengawasan dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Pengawasan, yaitu memeriksa langsung atas benda atau orang itu sendiri, tempat kejadian itu terjadi, dan tempat bawahan harus melakukan pekerjaan itu.
2. Inspeksi atau pengawasan, dilakukan dengan pengamatan, pencatatan, penelitian dan penyidikan secara cermat dan sistematis, serta evaluasi dan penilaian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan.
3. Panduan dan arahan, yaitu segala tindakan yang diambil oleh pemimpin dalam memberikan nasihat dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Tindakan disipliner, yaitu segala upaya pemimpin terhadap bawahannya untuk menghukum mereka yang melanggar aturan yang ada.

5. Tindakan korektif, yaitu segala upaya administratif untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan.

Ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sangat diperlukan dari segi prosedural, namun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu dan sebagai pengguna hak pilihnya sangat penting. Karena pemberi pendidikan politik, pendamping pemilu, pengawasan dan sebagainya yang berkaitan dengan pengawasan publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu/pemungutan suara sangat penting dan salah satunya adalah mempelajari nilai-nilai pemantauan partisipatif, mengetahui setiap kemungkinan dugaan pelanggaran di setiap tahapan, melakukan tindakan pencegahan, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana berpartisipasi dalam pemberitaan yang berani. atau memberikan informasi terlebih dahulu kepada petugas pemantau pemilu dalam menjamin hak memilih/memilih agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan.

Menurut **Suswantoro**, ada 3 (tiga) model pemantauan partisipatif pemilu, yakni:

- a. Model Pemantauan Partisipatif Terbatas

Model ini biasanya melibatkan kelompok masyarakat atau organisasi yang berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan pemilu, serta jaringan dari universitas yang memiliki fakultas ilmu politik. Model pemantauan partisipatif terbatas biasanya melibatkan organisasi atau kelompok masyarakat yang telah memiliki pengalaman pemantauan pemilu dan universitas yang memiliki fakultas ilmu politik. Kegiatan pemantauan didasarkan pada Nota Kesepahaman dengan Bawaslu, biasanya berdasarkan wilayah atau tahapan pemilu. Model ini efektif diterapkan karena informasi dari organisasi mitra cukup memadai dan tidak memerlukan biaya besar untuk meningkatkan kapasitas informasi terkait pemilu. Sementara itu, kelemahan model ini adalah terbatasnya jumlah organisasi yang menjadi mitra Bawaslu, karena sebagian besar perguruan tinggi hanya berlokasi di ibu kota provinsi, sedangkan pemilu diselenggarakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- b. Model Pemantauan Partisipatif Luas.

Model ini melibatkan masyarakat dalam pemantauan pemilu. Berbeda dengan model pemeriksaan partisipasi terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang orang-orang yang terlibat dalam pengendalian pemilu. Model pengendalian partisipatif generalisasi merupakan kebalikan dari model pengendalian partisipatif terbatas, model ini tidak mempertimbangkan latar belakang orang-orang yang terlibat dalam pengendalian pemilu, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dilibatkan dalam model pengendalian ini, mulai dari pelajar, pemuda, ibu rumah tangga. dan publik lainnya. Keunggulan model ini adalah jangkauannya yang luas dan sumber daya manusia yang tidak terbatas untuk menjamin pengawasan menyeluruh di setiap TPS. Kemudian yang menjadi kendala adalah pengetahuan dan kapasitas keterampilan pemantauan pemilu yang harus dibangun sejak awal dengan latar belakang masyarakat yang mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk mengetahui kerangka pemilu dan pemilu. teknik pengawasan, kendala lainnya adalah kejujuran dan ketidakberpihakan mitra. Bias publik terhadap salah satu kandidat sulit dihindari sehingga setiap laporan dan observasi harus dicermati dengan cermat.

c. Model Pemantauan Partisipatif Berbasis Tema.

Model ini berlaku untuk organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu-isu tertentu terkait pemilu, Bawaslu dapat bekerja sama dengan pemantauan korupsi organisasi masyarakat untuk memantau keuangan kampanye pemilu. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam model ini adalah organisasi yang mempunyai ciri khusus pada suatu bidang, yaitu. tahapan pemilu, dan belum tentu mempunyai tujuan dan program observasi atau pemantauan pemilu. Keterlibatan organisasi ini terbatas pada wilayahnya saja, misalnya ICW memantau dana kampanye, FITRA memantau proses perolehan dan distribusi logistik pemilu. Kelebihan dan kekurangan model ini hampir sama dengan model pengawasan partisipasi terbatas, kualitas organisasi ini memenuhi syarat bahkan lebih berpengalaman dibandingkan Bawaslu sendiri dalam urusan yang menyangkut departemen di departemennya. Kerugiannya adalah terbatasnya cakupan wilayah dan jumlah organisasi mitra, yang sebagian besar hanya berlokasi di tingkat nasional dan provinsi.

Agar pemantauan pemilu dapat berfungsi sesuai dengan undang-undang, kualitas pengawasan partisipatif, pencegahan dan pemantauan pemilu, serta pelaporan publik harus ditingkatkan. Bawaslu mengembangkan model pengendalian berdasarkan evolusi pengelolaan ketenagalistrikan, berdasarkan indeks kerentanan seleksi, dan metode pencegahan pelanggaran

yang efektif. Untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, yakni terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya berlandaskan prosedur, maka dukungan seluruh rakyat, khususnya masyarakat umum, sangat diperlukan dalam terselenggaranya pemilu. juga tentang pengendalian pemilu. nilai material dari pilihan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pelaporan masyarakat dalam pemantauan partisipatif.

C. Permasalahan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum di Era Digital.

Penyelenggaraan pemilu tidak boleh dianggap remeh atau biasa saja, sebab dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan timbul permasalahan. Terutama jika melihat pemilu-pemilu sebelumnya dan bagaimana pemilu dilaksanakan di berbagai daerah. Berbagai permasalahan muncul sehubungan dengan tersebut. Persoalan paling umum yang muncul adalah persoalan pengawasan pemilu. Hal ini tidak mengherankan mengingat pengawasan pemilu di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu tidak lepas dari kritik dari peserta pemilu dan masyarakat. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu, setidaknya ada tiga permasalahan yaitu:

a. Rendahnya Literasi Digital.

Pengawasan pemilu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, namun juga pemerintah daerah. Dalam hal ini tugas utama Bawaslu adalah pengawasan pemilu, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga penting dan tidak bisa dipungkiri. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu akan terkendala dalam pengawasan pemilu. Mengingat bahwa bentuk pengawasan Bawaslu dalam pemilu juga didasarkan pada tindakan masyarakat. Artinya peran masyarakat dan Bawaslu dalam pengawasan pemilu sangat penting. Namun pengawasan pemilu di era digital tidak lagi bisa dilakukan hanya melalui cara tradisional, pengawasan pemilu juga perlu merambah ke dunia digital. Hal ini, pengawasan pemilu juga harus dilakukan melalui budaya literasi yang tinggi, budaya literasi penyelenggara pemilu rendah maka akan tergerus di era digital.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan Pengawasan Pemilu di Ranah Digital menyangkut dengan keterbatasan sumber daya manusia. Bahwa jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan pemilu masih terbatas. Bawaslu yang merupakan petugas pemilu bisa dikatakan memiliki keterbatasan sumber daya manusia tentu menjadi permasalahan dalam pengawasan pemilu, khususnya di era digital. Digitalisasi menjadi tempat persaingan dalam kampanye pemilu, sehingga pengawasan pemilu memerlukan sumber daya manusia yang lebih baik. Era digital juga memerlukan pengawasan pemilu digital, alur komunikasi antar manusia di dunia digital hampir sama dengan komunikasi di dunia nyata. Artinya, kampanye pemilu atau acara kampanye tidak hanya berlangsung di dunia non-digital, namun juga di dunia maya atau digital. Petugas pemilu perlu mengambil Langkah maju dan beralih ke ranah digital. Ruang digital tidak boleh dibiarkan bebas dari kecurangan pemilu, memerlukan kerja sama seluruh elemen mulai dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk Bawaslu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama harus terjadi secara setara dan saling menguntungkan, kerjasama yang dilakukan harus mampu mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan literasi digital di dalam kehidupan masyarakat.

c. Minimnya Regulasi Penegakan Hukum Pemilu pada Era Digital.

Permasalahan yang muncul dalam pengawasan pemilu di era digital adalah lemahnya regulasi penegakan hukum pemilu. Artinya banyak orang hanya mengandalkan sikap emosionalnya saja. Situasi ini memudahkan pihak-pihak tertentu menyebarkan kebohongan. Dalam masyarakat yang hanya mengandalkan emosi, kebohongan sangat mudah menyebar. Hal yang sama berlaku untuk ujaran kebencian, yang lazim terjadi dalam masyarakat yang emosional.

Di Indonesia keadaan tersebut bukan tidak mungkin, apalagi pada pemilu 2024 situasi tersebut secara efektif menunjukkan bahwa kesalahan informasi dan ujaran kebencian relatif tinggi, karena di Indonesia telah memasuki era digital. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) tidak mengatur secara spesifik mengenai berita bohong dan ujaran kebencian. Pembuat laporan palsu dan ujaran kebencian dapat dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu, peraturan di masa depan akan diperlukan untuk menegakkan undang-undang pemilu terkait dengan pemberitaan palsu dan ujaran kebencian. Aturan ini tak hanya menjerat pelaku pemberitaan palsu dan ujaran kebencian, pengaturan tersebut juga harus mampu menjerat aktor-aktor cerdas yang dilakukan peserta pemilu. Artinya, jika Pemilu memiliki ketentuan penegakan hukum mengenai pemberitaan palsu dan ujaran kebencian, maka peserta pemilu akan dikenakan sanksi terkait pemilu jika melakukan pemberitaan palsu

atau ujaran kebencian selama masa pemilu. Hal ini tentunya memerlukan strategi yang tepat untuk mengawasi pemilu di era digital, setidaknya ada pola strategis dalam mengawasi pemilu dengan melakukan tindakan pencegahan, yakni:

1. Pencegahan dalam Pengawasan Pemilu di Era Digital.

Pencegahan adalah pendekatan pertama yang baik dalam pengawasan pemilu, melalui pencegahan, kecurangan pemilu dapat dicegah atau dihentikan. Pencegahan juga merupakan tindakan yang berfokus pada sifat manusia, permasalahan dan tantangan yang terkait dengan pengawasan pemilu di era digital. Salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan ketika memengawasi pemilu di era digital adalah dengan meningkatkan literasi digital, literasi digital yang dimaksud tidak hanya dimiliki oleh petugas pemilu, namun juga masyarakat luas, khususnya pemilih. Meningkatkan literasi digital sangat penting bagi petugas pemilu dan masyarakat untuk benar-benar memahami literasi dalam penyelenggara dan pemilih juga diharapkan mengedepankan rasionalitas dalam konteks pemilu.

Peningkatan literasi digital akan memungkinkan petugas pemilu untuk lebih memahami cara pemilu di ranah digital. Peningkatan literasi digital penyelenggara pemilu juga memberikan peluang untuk mengawasi dan menegakkan pemilu di ranah digital. Bahwa pemilu berlangsung dalam konteks interaksi dan tahapan tidak hanya di ranah non-digital, tetapi juga di ranah digital. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu juga harus dibekali dengan kemampuan literasi yang kuat agar tidak tertinggal dalam dunia digital, khususnya dalam media sosial. Hal serupa juga harus dilakukan terhadap masyarakat, khususnya para pemilih memerlukan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, diharapkan akan mengurangi kerentanan terhadap situasi emosional seperti berita palsu dan ujaran kebencian untuk menciptakan masyarakat yang mengedepankan rasionalitas dalam peningkatan literasi digital. Hal ini untuk memastikan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas terhadap informasi yang beredar dalam situasi pemilu dan menghindari kesalahan informasi dan ujaran kebencian.

Peningkatan literasi digital dapat dicapai melalui kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan platform media sosial dan platform lainnya. Penyelenggara pemilu dan platform media yang ditunjuk bekerja sama untuk meningkatkan literasi digital dalam pengasawan pemilu. Platform media yang ditunjuk harus menyediakan media yang meningkatkan literasi digital dalam konteks pemilu, dan juga harus memiliki langkah-langkah serta alat untuk mencegah pemberitaan palsu dan ujaran kebencian.

2. Penindakan dalam Pengawasan Pemilu di Era Digital.

Strategi pemantauan pemilu di era digital, strategi penegakan hukum juga diperlukan dalam pengawasan pemilu di era digital. Tanpa tindakan, penuntutan pidana akan sulit dilakukan. Faktanya, penuntutan tidak identik dengan represi. Tindakan juga bisa dilakukan tanpa menggunakan tindakan represif. Dalam hal ini, tindakan-tindakan tersebut harus diambil hanya dalam kerangka pelaksanaan undang-undang pemilu. Sebagaimana disebutkan di atas, peraturan pemilu masih belum banyak memuat ketentuan mengenai pelanggaran dan kejahatan pemilu di era digital. Peraturan mengenai pemberitaan palsu dan ujaran kebencian kemungkinan besar dapat ditemukan dalam hukum pidana dan undang-undang ITE, hal ini tidak berarti bahwa meskipun pemilih memilih, mereka akan langsung terjerumus ke dalam perangkap. Selama ini aturan yang berlaku saat ini hanya mengadili pelaku yang membuat laporan palsu atau ujaran kebencian. Faktanya, tidak menutup kemungkinan peserta pemilu menciptakan ujaran kebencian untuk menggagal suara. Keadaan ini tentu memerlukan pengaturan yang tepat.

Setelah mengembangkan regulasi pemilu yang sesuai dengan era digital. Penegakan hukum pemilu yang jujur dan adil dapat dicapai dengan menetapkan yurisdiksi penegakan hukum, pemilu, dan media digital. Media digital menjadi penting di era sekarang, karena itu, diperlukan satuan tugas khusus untuk menegakkan hak pilih di ranah digital. Satgas tersebut mencakup personel dari aparat kepolisian (Bawaslu), aparat penegak hukum (Polri), dan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Misi utama gugus tugas tersebut adalah penegakan hukum, yang dilakukan melalui pencegahan dan Tindakan. Penuntutan pidana dapat mencakup penegakan hukum pemilu, khususnya di bidang media digital. Selain kompeten, gugus tugas juga harus jujur dan adil. Dengan dibentuknya satuan tugas yang independent. Maka, dimungkinkan terbentuknya satuan tugas yang jujur dan adil. Oleh karena itu, gugus tugas harus independent.

Upaya dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di era digital memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan transparansi, keamanan, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Berikut adalah beberapa pembahasan lengkap mengenai upaya tersebut:

1. Pada era digital, penggunaan teknologi seperti sistem informasi pemilih online, pemungutan suara elektronik, dan verifikasi biometrik dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses pemilihan umum. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas data pemilihan.

2. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta cara menggunakan teknologi digital yang ada untuk memastikan hak suara mereka terjaga dan terhitung dengan benar.
3. Melibatkan berbagai pihak terkait seperti lembaga pengawas pemilu, pemerintah, partai politik, LSM, media massa, dan warga negara dalam proses pengawasan pemilihan umum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan umum melalui penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pengaduan online, forum diskusi daring, dan media sosial yang biasa digunakan adalah Facebook, Twitter dan Instagram untuk melaporkan potensi pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan umum.
5. Adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan, baik oleh calon pemilih, pengawas, maupun penyelenggara pemilihan umum, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan curang di masa depan.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut secara komprehensif, diharapkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum di era digital dapat berjalan dengan baik dan memberikan jaminan. Pelaksanaan pemilu di era digital yang berkembang pesat hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memudahkan penyelenggara pemilu dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (*human error*) dalam kesalahan data dan diharapkan dapat dikurangi. Namun, tidak hanya di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu dalam masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang krusial dalam memastikan keberlangsungan demokrasi dan keabsahan hasil pemilihan umum. Dalam era digital, teknologi mempunyai peranan yang berpengaruh dalam mempermudah proses berjalannya sosialisasi mengenai jadwal dan program pemilu, serta dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam pemilu. Dalam pemanfaatannya ini diharapkan dapat mempermudah kerja penyelenggara pemilu dan memberikan akses informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang profesional dan terpercaya.

1. Tugas Dan Fungsi Badan Pengawasan Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan Tugas pengawasan ini menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu.
2. Model Pengawasan Di Era Digital Dalam Pemilihan Umum dalam hal ini Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan umum menjadi sebuah keniscayaan, menjadikan bagian yang terinternalisasi sebagai nilai-nilai pengawasan partisipatif. Adapun model pengawasan partisipasinya yaitu partisipatif terbatas, meluas, dan partisipatif berbasis isu.
3. Permasalahan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum di Era Digital ini merupakan peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi Pemilu hal ini juga tidak terlepas dari kritik peserta Pemilu dan masyarakat umum. Kondisi tersebut salah satunya dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. Adapun permasalahan kerap kali muncul yaitu Rendahnya Literasi Digital, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Minimnya Regulasi Penegakan Hukum Pemilu pada Era Post-Truth. Adapun Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan Penerapan suatu Teknologi Canggih, Sosialisasi dan Edukasi, Publik Keterlibatan Stakeholder Terkait, Pengawasan Aktif dari Masyarakat serta Penegakan Hukum yang Tegas.

SARAN

1. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan bagi Petugas Bawaslu dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan, untuk mengatasi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi, sangat penting bagi Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petugasnya. Pelatihan yang berkelanjutan dalam penggunaan teknologi pengawasan, termasuk analisis data dan pemantauan media sosial, harus diutamakan. Dengan demikian, petugas Bawaslu akan lebih siap dan responsif dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu di era digital.
2. Pengembangan Regulasi yang Lebih Spesifik dan Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi Digital, regulasi yang mengatur pengawasan pemilu harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu direvisi secara berkala untuk mencakup ketentuan yang lebih spesifik mengenai penggunaan teknologi dalam kampanye dan pemilu. Regulasi yang

adaptif akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. Penguatan Kerjasama dengan Platform Digital dan Penegak Hukum, kerjasama yang erat antara Bawaslu, platform digital, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk menangani pelanggaran pemilu secara lebih efektif. Dengan berkolaborasi, Bawaslu dapat memperoleh akses lebih cepat dan akurat terhadap informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Selain itu, kerjasama ini juga akan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa. (2019). Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, tantangan dan masa depan. *Jurnal Ilmu Dan Humaniora*, 1(2).
- Azizah, A. H. (2018). Analisis faktor kepercayaan terhadap teknologi pada keinginan masyarakat dalam mengadopsi e-voting. *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 4(2).
- Azkiyah F. A., Cakra S. B., Kanaya A. Yuhana E. P. (2023). Meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Biru, Mayang Indrianty Risna. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2).
- Gunawan Suswanto. (2016). Mengawal penegak demokrasi di balik tata kelola Bawaslu & DKPP. Erlangga, Jakarta.
- Irwan Hafid & Dendy Prasetyo Nugroho. (2019). Penegakan hukum mahar politik dalam Pilpres 2019 ditinjau dari politik hukum pidana. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Muhammad Nur Ramadhan. (2019). Evaluasi penegakan hukum pidana pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2019. *Adhyasta Pemilu*, 6(2).
- Nurkinan. (2019). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan Pilpres tahun 2019, 3(1).
- Qomaruddin Munir, A., & Utari, E. L. (2016). Pemanfaatan e-KTP untuk proses pemungutan suara pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem e-vote. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, 4(1).
- Sarah Bambang, Sri Setyadi, & Aref Darmawan. (2021). Penanganan tindak pidana pemilu dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2.

- Sibotang, A. A. (2015). Pengaruh fungsi pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bona Trans Persada Cabang Medan. In *Universius Sumatera Utara* (Vol. 16, Issue 1994).
- Sukma Umbara Tirta Firdaus & Syaiful Anam. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran pemilu 2019. *Universitas Tribhuana Tunggadewi Malang* Vol. 10(2).
- Sumardi. (Tahun tidak diketahui). Memperkuat pengawasan pemilu serentak 2019, sebuah tantangan. Diakses 6 Maret 2024, dari <https://www.kompasiana.com>
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan partisipasi untuk mewujudkan good government dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law&Governance Journal*.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(14), 623.
- Yuhandra, Erga, et al. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).